



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 390/KEP/2024

TENTANG

PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN

PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024 – 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong upaya perwujudan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak perlu membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebutkan bahwa susunan keanggotaan Forum Puspa ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2026.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2024-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah. Tugas mengoordinasikan yang dimaksud adalah melakukan:

1. komunikasi;
2. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
3. fleksibilitas dalam perubahan; dan
4. pengendalian;

Tugas menyinergikan yang dimaksud adalah melakukan:

1. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
2. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
3. persamaan konsep dan cara berpikir;
4. perencanaan yang baik;
5. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
6. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.

b. Fungsi

1. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
2. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
3. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
4. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak;
5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Nama-nama Personil Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 OKTOBER 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
  4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY; dan
  5. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 390 / KEP / 2024  
 TENTANG  
 PENGURUS FORUM PARTISIPASI  
 PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
 2024 - 2026

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2024 – 2026

NO	Jabatan		Instansi/Lembaga
I.	Pembina	:	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Penasehat		Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Pengarah	:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY 2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
IV.	Ketua	:	Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) DIY
V.	Wakil Ketua	:	Daya Annisa DIY
VI.	Sekretaris	:	Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) DIY
VII.	Bendahara	:	SMEDC
VIII.	Bidang - Bidang		
	a. Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Koordinator	:	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY
	Wakil Koordinator	:	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
	Anggota	:	1. Mitra Wacana 2. Solidaritas Perempuan Kinasih 3. NARASITA 4. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI ) 5. Salimah DIY 6. Fatayat NU DIY 7. PW Nasyiatul 'Aisyiyah

NO	Jabatan	Instansi/Lembaga
		8. PW 'Aisyiyah 9. Tim Penggerak PKK DIY 10. PSW Universitas Negeri Yogyakarta 11. PSW UGM 12. Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) Universitas Aisyiyah Yogyakarta 13. Lembaga Perempuan, Anak, Lingkungan, Usaha Mikro dan Agribisnis (PALUMA) 14. YASANTI
b. Bidang Perlindungan Anak		
	Koordinator	: Yayasan Anak Bumi Dwipantara
	Wakil Koordinator	: Rifka Annisa Women's Crisis Center
	Anggota	: 1. Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DIY 2. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY 3. Yayasan SAMIN 4. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) 5. P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" 6. Forum Kompak 7. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY 8. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) 9. Gembala Baik
c. Bidang Media dan Publikasi		
	Koordinator	: Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
	Wakil Koordinator	: Jogja TV
	Anggota	: 1. TVRI 2. Harian Jogja 3. RRI 4. Kedaulatan Rakyat

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGKU BUWONO X